



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)
<https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.94>

Vol. 2 No. 4 (2023)
pp. 228-235

Research Article

Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis

Askana Fikriana¹, Suhendra²

1. Program Studi Hukum Tata Negara STAIN Bengkalis; afikriana20@gmail.com 
2. Program Studi Hukum Tata Negara STAIN Bengkalis; suhendra91140@gmail.com



Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 22, 2023
Accepted : November 02, 2023

Revised : October 18, 2023
Available online : December 27, 2023

How to Cite: Askana Fikriana, & Suhendra. (2023). Illegal Financial Technology Practices in the Form of Online Loans Viewed from Business Ethics. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 228-235. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.94>

Illegal Financial Technology Practices in the Form of Online Loans Viewed from Business Ethics

Abstract. The development of information technology has made it easier for people to obtain loans online. However, some online loan service providers are indicated to carry out illegal financial practices by providing loans without official permission and applying double interest. This practice raises ethical issues because it harms and burdens society. This study aims to analyze illegal technology financial practices in the form of online loans based on business ethics. The research uses qualitative methods with a literature study approach. The results showed that illegal technology financial practices are contrary to business ethics. Business actors must uphold the values of fairness, honesty, responsibility, and integrity. Cooperation between communities, businesses, and governments is needed to prevent this illegal practice.

Keywords: Online Loans, Financial Technology, Business Ethics

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan masyarakat untuk memperoleh pinjaman secara online. Namun, beberapa penyedia jasa pinjaman online terindikasi melakukan

praktik finansial ilegal dengan cara memberikan pinjaman tanpa izin resmi dan menerapkan bunga berlipat ganda. Praktik ini menimbulkan masalah etika karena merugikan dan membebani masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online berdasarkan etika bisnis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan praktik finansial teknologi ilegal bertentangan dengan etika bisnis. Pelaku usaha harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Diperlukan kerja sama antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk mencegah praktik ilegal ini.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Finansial Teknologi, Etika Bisnis

PENDAHULUAN

"Praktek Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis" oleh Wahyuni dan Turisno (2019), dijelaskan bahwa praktik pinjaman online ilegal merupakan salah satu fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Praktik ini dapat dilihat dari perspektif etika bisnis sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai dan prinsip etika bisnis, yaitu keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini telah mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Salah satunya adalah munculnya pinjaman online yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus bertatap muka dengan pihak perusahaan.

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik (Wahyuni, 2019). Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik Pinjaman online menjadi alternatif selain perbankan konvensional bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak.

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, beberapa penyedia jasa pinjaman online diduga melakukan praktik finansial ilegal. Pelanggaran yang kerap terjadi adalah memberikan pinjaman tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menerapkan bunga pinjaman yang berlipat ganda hingga ratusan persen. Praktik tersebut sangat merugikan dan membebani masyarakat. Tindakan para penyedia pinjaman online ilegal ini tentunya bertentangan dengan etika bisnis. Etika bisnis mengatur agar pelaku usaha bersikap adil, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan bisnisnya.

Oleh karena itu, praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online perlu dikaji berdasarkan etika bisnis. Munculnya financial technology (tekfin) dalam bentuk pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan cepat dan mudah. Namun, di sisi lain, praktik pinjaman online ilegal juga marak terjadi. Praktik ini melanggar peraturan yang berlaku dan dapat merugikan masyarakat. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman online yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik ini biasanya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kredibilitas.

Praktek pinjaman online ilegal dapat merugikan masyarakat dalam berbagai hal, antara lain: a). Kerugian finansial: Masyarakat yang mengajukan pinjaman online

ilegal biasanya dikenakan suku bunga yang tinggi dan biaya administrasi yang tidak wajar. Hal ini dapat membuat masyarakat sulit untuk melunasi pinjamannya dan bahkan bisa terjatuh utang; b). Kerugian psikologis: Praktik pinjaman online ilegal dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat yang terlilit utang. Masyarakat tersebut sering kali mendapatkan ancaman dan intimidasi dari penagih utang; c). Kerugian sosial: Praktik pinjaman online ilegal dapat merusak citra industri fintech di Indonesia. Masyarakat menjadi ragu untuk menggunakan jasa fintech, padahal fintech memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai yang menjadi acuan bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Etika bisnis bertujuan untuk menciptakan bisnis yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip etika bisnis yang penting untuk diperhatikan dalam praktik pinjaman online, antara lain: a). Prinsip keadilan: Bisnis harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak, termasuk konsumen dan peminjam, b). Prinsip kejujuran: Bisnis harus memberikan informasi yang benar dan akurat kepada konsumen, c). Prinsip tanggung jawab sosial: Bisnis harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Praktek pinjaman online ilegal melanggar beberapa prinsip etika bisnis, antara lain: a). Prinsip keadilan: Praktik ini merugikan masyarakat karena mengenakan suku bunga yang tinggi dan biaya administrasi yang tidak wajar. Hal ini dapat membuat masyarakat sulit untuk melunasi pinjamannya dan bahkan bisa terjatuh utang. b). Prinsip kejujuran: Praktik ini menipu masyarakat dengan memberikan informasi yang tidak benar, seperti bunga yang rendah dan proses yang cepat, c). Prinsip tanggung jawab sosial: Praktik ini tidak memberikan perlindungan kepada konsumen, seperti tidak adanya informasi yang jelas tentang syarat dan ketentuan pinjaman.

Praktek pinjaman online ilegal merupakan pelanggaran terhadap etika bisnis. Praktik ini merugikan masyarakat dan dapat merusak citra industri fintech di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memberantas praktik pinjaman online ilegal. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis baik dari buku, jurnal, artikel, maupun peraturan perundang-undangan terkait praktik finansial teknologi dan etika bisnis. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan dan menggambarkan praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online beserta pertentangannya dengan etika bisnis. Data-data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan terkait dampak praktik finansial teknologi ilegal terhadap masyarakat dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Penelitian difokuskan pada kajian pustaka terhadap praktik bisnis pinjaman online ilegal ditinjau dari sudut pandang etika bisnis. Penelitian bertujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya menerapkan etika dalam finansial teknologi agar tidak merugikan masyarakat. Hasil

penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha, masyarakat, dan regulator dalam mencegah praktik ilegal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pinjaman online ilegal dari perspektif etika bisnis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek pinjaman online ilegal merupakan salah satu fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Praktik ini dapat dilihat dari perspektif etika bisnis sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai dan prinsip etika bisnis, yaitu keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Bunga pinjaman online ilegal seringkali sangat tinggi dan tanpa batasan. Hal ini dapat menyebabkan korban pinjaman online mengalami kesulitan untuk melunasi pinjamannya dan bahkan terjerat utang yang tidak dapat dibayar. Bunga yang tinggi dan tanpa batasan ini bertentangan dengan nilai keadilan, yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pelanggaran terhadap nilai kejujuran yaitu Penyelenggara pinjaman online ilegal yang seringkali melakukan penagihan dengan cara yang tidak etis dan melanggar hukum, seperti menyebarkan data pribadi korban, melakukan ancaman, dan bahkan kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai kejujuran, yang menuntut adanya keterbukaan dan transparansi dalam menjalankan bisnis. terhadap nilai tanggung jawab sosial Penyelenggara pinjaman online ilegal seringkali tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi korban. Hal ini dapat menyebabkan korban mengalami kerugian, seperti kehilangan pekerjaan atau dikucilkan oleh masyarakat. Hal ini bertentangan dengan nilai tanggung jawab sosial, yang menuntut adanya kepedulian terhadap dampak sosial dari suatu bisnis.

Penggunaan jasa pinjaman online atau (P2P Lending) semakin marak saat ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan. Dalam hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi bank. Isu hukum yang menjadi permasalahan dalam praktek pinjaman online adalah penyalahgunaan data milik konsumen peminjam tanpa izin oleh pihak platform dengan cara mengakses data pada perangkat telepon seleuler sebagai cara melakukan penagihan utang kepada debitor.

Berdasarkan hasil laporan pengaduan masyarakat yang diterima Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 2018, terdapat 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut:

- a. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan. Bunga pinjaman online yang diberikan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online seringkali sangat tinggi dan tanpa batasan. Hal ini menyebabkan korban pinjaman online mengalami kesulitan untuk melunasi pinjamannya.
- b. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam. Penagihan oleh debt collector dari penyelenggara aplikasi pinjaman online seringkali dilakukan dengan cara yang tidak etis dan

- melanggar hukum, seperti menyebarkan data pribadi korban, melakukan ancaman, dan bahkan kekerasan.
- c. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual. Selain penagihan yang tidak etis, debt collector dari penyelenggara aplikasi pinjaman online juga seringkali melakukan ancaman, fitnah, penipuan, dan bahkan pelecehan seksual kepada korban.
 - d. Penyebaran data pribadi. Data pribadi korban pinjaman online seringkali disebarkan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online tanpa izin korban. Hal ini dapat menyebabkan korban mengalami kerugian, seperti kehilangan pekerjaan atau dikucilkan oleh masyarakat.
 - e. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam. Penyelenggara aplikasi pinjaman online seringkali menyebarkan foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam. Hal ini dapat menyebabkan korban mengalami malu dan dipermalukan di depan orang lain.
 - f. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam. Penyelenggara aplikasi pinjaman online seringkali mengambil hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam. Hal ini dapat menyebabkan korban kehilangan privasi dan kebebasannya.
 - g. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online seringkali tidak jelas. Hal ini dapat menyulitkan korban untuk menuntut haknya jika terjadi pelanggaran.
 - h. Biaya admin yang tidak jelas. Biaya admin yang dibebankan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online seringkali tidak jelas. Hal ini dapat menyebabkan korban mengalami kerugian yang tidak seharusnya.
 - i. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam. Aplikasi pinjaman online seringkali berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam. Hal ini dapat menyebabkan korban kesulitan untuk menagih haknya.
 - j. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem. Peminjam seringkali sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem. Hal ini dapat menyebabkan korban mengalami kerugian yang tidak seharusnya.
 - k. Aplikasi tidak bisa di buka bahkan hilang dari Appstore/Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman. Aplikasi pinjaman online seringkali tidak bisa di buka bahkan hilang dari Appstore/Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman. Hal ini dapat menyebabkan korban kesulitan untuk menagih haknya.
 - l. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain. Data KTP korban pinjaman online seringkali dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain. Hal ini dapat menyebabkan korban mengalami kerugian yang tidak seharusnya.

Pelanggaran-pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online tersebut sangatlah serius dan perlu ditanggulangi.

Pemerintah, penyelenggara aplikasi pinjaman online, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh aplikasi pinjaman online:

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur kegiatan aplikasi pinjaman online. Regulasi yang mengatur kegiatan aplikasi pinjaman online perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Regulasi tersebut perlu mengatur, antara lain, batas maksimum bunga pinjaman, tata cara penagihan, dan perlindungan data pribadi.
2. Penyelenggara aplikasi pinjaman online perlu menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penyelenggara aplikasi pinjaman online perlu menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip GCG tersebut meliputi, antara lain, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.
3. Masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan aplikasi pinjaman online. Masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan aplikasi pinjaman online. Sebelum mengajukan pinjaman, masyarakat perlu memahami dengan cermat syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk bunga, biaya admin, dan tata cara penagihan.

Upaya Pemerintah

Pemerintah dapat melakukan upaya-upaya berikut untuk memberantas praktik pinjaman online ilegal:

- a. Memperketat regulasi: Pemerintah perlu memperketat regulasi yang mengatur praktik pinjaman online. Regulasi tersebut harus memastikan bahwa pinjaman online hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin dari OJK.
- b. Meningkatkan pengawasan: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik pinjaman online. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh OJK dan lembaga-lembaga terkait.

Upaya Pelaku Usaha. Pelaku usaha dapat melakukan upaya-upaya berikut untuk memberantas praktik pinjaman online ilegal:

- a. Melakukan edukasi kepada masyarakat: Pelaku usaha perlu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pinjaman online ilegal. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, televisi, dan radio.
- b. Meningkatkan transparansi: Pelaku usaha perlu meningkatkan transparansi dalam praktik pinjaman online. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas tentang syarat dan ketentuan pinjaman kepada konsumen.

Upaya Masyarakat. Masyarakat dapat melakukan upaya-upaya berikut untuk memberantas praktik pinjaman online ilegal:

- a. Meningkatkan literasi keuangan: Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari tentang produk-produk keuangan, termasuk pinjaman online.
- b. Mengunggah informasi palsu: Masyarakat dapat mengunggah informasi palsu tentang pinjaman online ilegal di media sosial. Hal ini dapat membantu untuk mencegah masyarakat tergiur dengan praktik pinjaman online ilegal.

Praktek pinjaman online ilegal merupakan permasalahan yang serius di Indonesia. Upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diperlukan untuk memberantas praktik ini. Pinjaman online ilegal merupakan praktik yang merugikan masyarakat dan dapat merusak citra industri fintech di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menanggulangi praktik ini. Ada beberapa alasan mengapa perlu menanggulangi pinjaman online ilegal, yaitu:

1. Melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan psikologis. Pinjaman online ilegal sering kali mengenakan suku bunga yang tinggi dan biaya administrasi yang tidak wajar. Hal ini dapat membuat masyarakat sulit untuk melunasi pinjamannya dan bahkan bisa terjatuh utang. Selain itu, praktik penagihan yang tidak etis oleh pinjaman online ilegal juga dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat yang terlilit utang.
2. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Praktik pinjaman online ilegal dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan karena dapat menimbulkan risiko kredit macet dan gagal bayar.
3. Menjaga citra industri fintech. Praktik pinjaman online ilegal dapat merusak citra industri fintech di Indonesia. Masyarakat menjadi ragu untuk menggunakan jasa fintech, padahal fintech memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) merupakan bentuk perkembangan baru dalam dunia bisnis. Masyarakat dengan mudah mendapatkan dana hanya dengan memberikan data pribadinya. Kemudahan yang diberikan tidak menutup kemungkinan akan memunculkan resiko pelanggaran yang akan semakin tinggi. Pesatnya perkembangan bisnis tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha untuk tetap mempertahankan kelangsungan kegiatan bisnisnya yang hendaknya dilakukan secara jujur dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran sebagaimana prinsip etika bisnis. yang merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kelangsungan kegiatan bisnis.

Praktik finansial teknologi ilegal merupakan praktik yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis, antara lain: a). Prinsip keadilan: Praktik ini merugikan masyarakat karena mengenakan suku bunga yang tinggi dan biaya administrasi yang tidak wajar, b). Prinsip kejujuran: Praktik ini menipu masyarakat dengan memberikan informasi yang tidak benar, c). Prinsip tanggung jawab sosial: Praktik ini tidak memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari berbagai pihak untuk menanggulangi praktik finansial teknologi ilegal. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, F. (2018). Dinamika FinTech Lending: Regulasi dan Etika Bisnis. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 217-234.
- Wijiharjono, N. (2012). Aspek Hukum dan EtikaBisnis Pada Industri Perfilman

- Nasional. *Jurnal Akutansi*, Vol.2, (No.1), p.118
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). *Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online ditinjau dari Etika Bisnis*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1. No. 3, pp. 379-391.
- Catriana, Elsa. (2021). *Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi ilegal*. *Jurnal Info Singkat*, Vol XI, (No.04/II/Puslit), pp. 20.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). *Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online ditinjau dari Etika Bisnis*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1. No. 3, pp. 379-391.
- Catriana, Elsa. (2021). *Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi ilegal*. *Jurnal Info Singkat*, Vol XI, (No.04/II/Puslit), pp. 20.
- Budiyanti, E. (2019). *Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi ilegal*. *Jurnal Info Singkat*, Vol XI, (No.04/II/Puslit), p. 20.
- Wahyuni, P., & Turisno. (2019). *Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1), 1-15.
- Pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Aplikasi Pinjaman Online oleh LBH Jakarta (2019)*
- Prihatini, Endang A. (2011). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis*. *Jurnal Majalah Pembangunan Ilmu Sosial FORUM*, Vol.39, (No.2), p.2.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*
- Budiyanti, E. (2019). *Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi ilegal*. *Jurnal Info Singkat*, Vol XI, (No.04/II/Puslit), p. 20.
- Artikel "Pinjaman Online Ilegal: Bahaya dan Cara Menghindarinya" oleh Tirto.id
- Artikel "Pinjaman Online Ilegal: Penyebab dan Dampak" oleh Hukumonline.com
- Artikel "Pinjaman Online Ilegal: Bagaimana Menghadapinya?" oleh Kompas.com